



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah antara:

**RAZALI BIN USMAN**, NIK 107220505670001, Tempat Tgl.Lahir Mns Intan/ 05-05-1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;

**IDAWATI BINTI NURDIN**, Nik 1107227112680017, Tempat Tgl.Lahir Paloh Teungoh/31-12-1968, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor 5/Pdt.P/2025/ MS.Sgi, tanggal 7 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2004 bertempat di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.A.Djalil;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Saiful, Ayah kandung Pemohon II telah terlebih

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk.Syam dan T.M.Yunus, dengan mahar berupa emas 05(lima) manyam tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:

1. Zalfa Azzahra Binti Razali, lahir 17-02-2012;
2. Suci Anisa Ramadhani Binti Razali, lahir 07-08-2013;
3. Alfia Mahera Binti Razali, lahir 02-01-2017;
4. Eliza Liana Binti Razali, lahir 20-06-2018;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RAZALI Bin USMAN**) dengan Pemohon II (**IDAWATI Binti NURDIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2004 bertempat di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, telah dinazegen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **Zulfikar bin Akadir**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya warga kampung;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2004 lalu di Gampong Baro, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi ikut menghadiri prosesi pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Saiful (abang kandung Pemohon II), dengan disaksikan oleh saksi Tgk. Syam dan T.M. yunus, dan Maharnya 5 manyam emas;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah kawin lain;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;

## 2. Abdullah bin Ahmad, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya warga kampung;
  - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2004 lalu di Gampong Baro, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
  - Bahwa saksi ikut menghadiri prosesi pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Saiful (abang kandung Pemohon II), dengan disaksikan oleh saksi Tgk. Syam dan T.M. yunus, dan Maharnya 5 manyam emas;
  - Bahwa para Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon sudah mempunyai 4 orang anak;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah kawin lain;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
  - Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraiannya, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah mohon diitsbatkan pernikahan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 20004 di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan belum tercatat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s.d P.2, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Pidie, membuktikan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi mana memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pasangan sah suami isteri sah yang menikah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi ikut menghadiri dan meilihat langsung prosesi pernikahan dan mengetahui adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab-kabul, saksi nikah dan mahar. Selain itu pergaulan para Pemohon dan para saksi sehari-hari di kampung, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan keabsahan pernikahan para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi dapat diterima, relevan dalil-

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 jo Pasal 309 R.Bg tentang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqih yang terdapat dalam kitab *I'anatu Thalibin* Juz III halaman 253 yang juga diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Maret 2004 di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah bernama Saiful (abang kandung Pemohon II), mahar berupa 5 mayam emas, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Syam dan T.M. yunus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e)

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **RAZALI BIN USMAN** dengan **IDAWATI BINTI NURDIN** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 20004 di Gampong Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni**, dan **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Hj. Kamariah, SH, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. SUMARNI

HASANUDDIN, S.H.I, M.Ag

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. RITA NURTINI, M.Ag,**

**Panitera Pengganti,**

**KAMARIAH, S.H.,M.H**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	120.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4.	PNBP	Rp	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,-

**J u m l a h**

**Rp 590.000,-**

**(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No 5/Pdt.P/2025/MS.Sgi